

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**IMPLEMENTASI PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RUMAH TOKO DALAM MEWUJUDKAN PENATAAN BANGUNAN YANG
TERATUR DI KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

NANDA ANGGUNITA
NPM: 157310667

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang maha kuasa atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **“Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah begitu banyak membantu serta memberikan masukan kepada penulis dan untuk itu juga penulis tidak bisa menyebutkan dari berbagai pihak yang telah membantu secara satu persatu, namun sebagai ucapan terima kasih maka disini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan pada penulis.
6. Bapak Yendri Nazir., S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.
7. Persembahan ini diberikan khusus kepada kedua orangtua tercinta yang sangat berarti dalam hidup penulis yaitu Ayah saya Murjani, S.AP beserta Ibunda saya Yuslina yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Terimakasih kepada Keluarga Besar Mustafa MY. dan Ismail di kampung halaman yang mana telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada abang saya tercinta Muhammad Pajar Yuanda dan Aprifan Rizki Suhadi yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada senior-senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses penulisan karya ilmiah ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan allah SWT.

11. Kepada Mahasiswa/I Program Studi Ilmu Pemerintahan Kelas F Angkatan 2015 yang telah mendukung dalam kebersamaan yang penuh keceriaan Terutama untuk Analia Yushinda Sahara, Elisyah Fitriani, dan Dharmayanti. Yang selalu ada baik dalam suka maupun duka.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun dari segi teknik penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi membangun kesempurnaan penulis selanjutnya dimasa yang akan datang. Semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupun tidak disebutkan mendapatkan balasan amal kebaikan disisi Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin...

Penulis
Ttd

Nanda Anggunita

DAFTAR ISI

PERSTUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
SK TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	17
2. Konsep Pemerintahan	18

3. Konsep Penertiban	21
4. Konsep Kebijakan.....	22
5. Konsep Implementasi Kebijakan	26
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Pikir	31
D. Konsep Operasional.....	33
E. Operasional Variabel	34
F. Teknik Pengukuran.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Teknik Penarikan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	44
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun.....	45
B. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun.....	47
C. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun.....	49
D. Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun.....	59
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	60
1. Tingkat Pendidikan	60
2. Jenis Kelamin	61

3. Tingkat Umur	62
B. Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	63
1. Komunikasi.....	64
2. Sumber Daya	68
3. Disposisi	72
4. Struktur Birokrasi	76
5. Kepemimpinan.....	80
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. 87	
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2018	4
I.2 Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang memiliki IMB dan yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Kunder Barat Tahun 2016-2018	14
II.1 Penelitian Terdahulu	31
II.2 Operasional Variabel Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko dalam Mewujudkan Penataan Bangunan yang Teratur di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun	35
III.1 Jenis Populasi dan Sampel	40
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko dalam Mewujudkan Penataan Bangunan yang Teratur di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun.....	44
V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
V.2 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	62
V.3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Umur	62
V.4 Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Komunikasi.	65
V.5 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Komunikasi	66
V.6 Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Sumber Daya.	69

V.7	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Sumber Daya.....	70
V.8	Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Disposisi.....	73
V.9	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Disposisi	74
V.10	Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Struktur Birokrasi.	77
V.11	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Struktur Birokrasi.....	78
V.12	Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Kepemimpinan.....	81
V.13	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Mengenai Kepemimpinan	82

V.14 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.....	84
V.15 Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.....	85
V.16 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai DPMPTSP dan Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Kaimun.	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko dalam Mewujudkan Penataan Bangunan yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.....	32
IV.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Quisioner Penelitian
- Lampiran 2 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian di Lokasi Penelitian Mengenai Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun
- Lampiran 8 : Surat Keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun bahwa telah melakukan Penelitian.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Anggunita
NPM : 157310667
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko dalam Mewujudkan Penataan Bangunan yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen prsyarat yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti scara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi linnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Desember 2019

Penulis

NANDA ANGGUNITA

IMPLEMENTASI PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TOKO DALAM MEWUJUDKAN PENATAAN BANGUNAN YANG TERATUR DI KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK

Nanda Anggunita

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penertiban, Izin Mendirikan Bangunan;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun serta untuk mengetahui Faktor penghambatnya. Indikator penilaian untuk melihat Implementasi Kebijakan meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, serta Kepemimpinan. Tipe Penelitian yang berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun ini adalah Metode Kuantitatif dengan teknik Deskriptif yaitu menggambarkan kondisi secara objek yang ditemukan dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan. Dengan kuisisioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data, dan data yang dikumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu Pegawai DPMPTSP dengan besaran sampel sebanyak 9 orang dan masyarakat dengan besaran sampel sebanyak 25 orang. Tiga teknik penarikan sampel yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perizinan Tertentu serta Kepala Seksi Perizinan Tertentu II. Teknik Purposive Sampling untuk Pegawai Tim Verifikasi IMB dan Teknik Random Sampel untuk masyarakat. Jenis dan teknik pengumpuln data yang digunakan terdiri dari, data primer yang diperoleh melalui alat penelitian berupa kuisisioner, daftar wawancara, dan Data Skunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan yaitu dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisi ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun berada pada interval penilaian Cukup Terimplementasi. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan agar terciptanya penertiban izin mendirikan bangunan yang teratur.

**IMPLEMENTATION OF THE GRANTING OF CONSTRUCTION
PERMITS SHOP HOUSE IN TEALIZING THAT ARRANGEMENT OF
BUILDING REGULAR IN THE DISTRICT OF KUNDUR BARAT
KARIMUN DISTRICT**

ABSTRACT

Nanda Anguunita

Keywords: Poicy Implementation, Control, Building Construction Permit.

This study aims to determine the extent of the Implementation of Control of Permit to Establish a Storehouse Building in Realizing Regulated Building Arrangement in the District of Kundur Barat Karimun Regency and to find out the inhibiting factors. Assessment indicators to see the Policy Implementation include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, and Leadership. This type of research which is located in the Office of Investment and Integrated Services of One Door Karimun Regency is a Quantitative Method with Descriptive technique, which is describing the condition of objects found in the field based on data related to the problem. With questionnaires and interviews as a data collection tool, and the data collected is then presented as the main raw material for analyzing empirical conditions and objectivity of the existence of research objectives at the location under study. There are two groups of population and samples in this study, DPMPTSP employees with a sample size of 9 people and a community sample size of 25 people. Three sampling techniques used in determining individual samples are the census technique for the Head of Service, the Office Secretary, the Head of Certain Licensing Division and the Head of the Particular Licensing Section II. Purposive Sampling Technique for IMB Verification Team Employees and Random Sample Technique for the community. Types and data collection techniques used consist of, primary data obtained through research tools in the form of questionnaires, interview lists, and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the frequency table tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the Implementation of the Control of Permit to Establish a Storehouse Building in Realizing Regulated Building Arrangement in the District of Kundur Barat, Karimun Regency was at the interval of the Fairly Implemented assessment. Recommendations that need to be taken into consideration are especially raising the awareness of the community to take care of licensing in order to create an orderly building permit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat memiliki tujuan Negara yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut dibentuklah Pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) menyebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dalam pasal 18 ayat (2) yaitu: “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (3) yaitu “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, serta urusan pemerintahan umum.

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan Pemerintahan Umum merupakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informasi
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Izin mendirikan bangunan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun Fungsi Pemerintahan Menurut Ras Rasyid (dalam Maulidiah, 2014;4) yaitu Pelayanan (service), Pemberdayaan (Empowerment), Pembangunan (Development).

Kabupaten Karimun adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 Km², dengan luas daerah 1.524 Km² dan luas lautan 6.460 Km². Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Kabupaten Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 243.834 jiwa ini terdiri dari 12 Kecamatan yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1: Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Moro	441.96	9.360	8.656	18.016
2.	Kundur	91.44	15.441	15.303	30.744
3.	Karimun	66.96	25.759	24.341	50.100
4.	Meral	76.96	23.363	21.741	45.104
5.	Tebing	70.20	13.600	12.866	26.466
6.	Buru	76.20	5.152	4.809	9.961
7.	Kundur Utara	243.84	6.459	6.089	12.548
8.	Kundur Barat	172.88	9.226	8.577	17.803
9.	Durai	60.96	3.176	2.919	6.095
10.	Meral Barat	60.96	7.641	6.905	14.546
11.	Ungar	60.96	2.975	2.903	5.878
12.	Belat	100.68	3.450	3.123	6.573
Total		1.524.00	125.602	118.232	243.834

Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Karimun Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten Karimun adalah Kecamatan Moro, akan tetapi penulis tidak melakukan penelitian di Kecamatan Moro karena letak lokasinya yang berada paling jauh dari Ibu Kota Kabupaten Karimun serta lambatnya perkembangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan tersebut, sehingga penulis memfokuskan penelitian di Kecamatan Kundur Barat karena letak

lokasinya lebih dekat di antara pulau-pulau yang bersebrangan dari ibukota kabupaten karimun, Kecamatan Kundur Barat ini merupakan salah satu Kecamatan yang berada didalam wilayah pemerintah Kabupaten Karimun dengan perkembangan pembangunannya yang cukup pesat seperti perumahan, ruko-ruko serta tower dan berbagai macam bangunan, namun banyaknya pembangunan yang terjadi di Kecamatan Kundur Barat tidak sejalan dengan surat izin mendirikan bangunan yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Kecamatan Kundur Barat memiliki 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Sawang, Desa Sawang Laut, Desa Kundur, Desa Sawang Selatan, dan Desa Gemuruh.

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Kundur Barat, maka pemerintah terdorong untuk segera mengantisipasi dan melaksanakan langkah-langkah guna menata dan menertibkan kegiatan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan harus mempunyai izin mendirikan bangunan, hal ini akan menciptakan ketertiban dalam setiap pembangunan. Maka dari itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan ini sesuai dengan pentingnya pemberian izin yang bertujuan untuk menciptakan kawasan dan lingkungan yang bersih, tertib, nyaman dan indah serta memiliki perlindungan dalam segi hukum. Jadi, tujuan pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat adalah untuk penataan ruang agar tidak terdapat kesemrawutan terutama mengenai bentuk dan letak bangunan. Disamping

pemberian izin mendirikan bangunan ini akan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah setempat.

Peraturan ini menyatakan bahwa setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan arahan, guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum. Dalam rangka untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Karimun yang teratur, indah, dan nyaman, maka perlu memanfaatkan ruang secara optimal melalui perizinan mendirikan bangunan yang tertib dan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien.

Bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan akan menimbulkan masalah-masalah yang menjadi pemecah kerukunan warga, diantaranya pemicu konflik antar warga, kerusakan lingkungan, ketidakrapian dalam pemanfaatan tata ruang dan lain-lain.

Karena sangat pentingnya IMB tersebut maka dari itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam pasal 2 ayat (2) dengan tujuan untuk:

- a. Mewujudkan perizinan bangunan sesuai dengan tata cara administrasi dan rencana teknis IMB, yang terkait dengan pembangunan bangunan yang dilakukan oleh perorangan, yayasan, badan usaha dan lembaga pemerintahan sehingga menjadi tertib dan teratur
- b. Mewujudkan perizinan bangunan yang menyangkut pengelolaan bangunan terhadap tata ruang wilayah berupa perencanaan teknis bangunan yang juga termasuk studi kelayakan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan sehingga memberikan kualitas lingkungan yang baik.

- c. Mewujudkan perizinan bangunan dengan adanya arahan perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan bangunan sehingga nilai serta fungsi bangunan menjadi efisien, efektif, dan mempunyai standardisasi
- d. Menciptakan hasil pembangunan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya
- e. Meningkatkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan
- f. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan
- g. Mewujudkan arahan rencana teknis bangunan yang menyangkut kelestarian, kenyamanan dan keselamatan terhadap lingkungan.
- h. Menertibkan ketentuan biaya, retribusi, prosedur serta waktu pemrosesan dari perizinan yang dimohon.

Pemerintah telah memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk berinisiatif sendiri serta menggali potensi-potensi yang ada di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karimun telah menetapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah untuk mengatur Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 tahun 2014 ini yang menjadi pelaksana memberi pelayanan perizinan bangunan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan Fungsi teknis.

Berdasarkan Pasal 238 dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah meliputi:

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya

- b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
- (3) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang-bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang-bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - c. Mmelaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan
 - d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang-bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ditugaskan oleh Bupati
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Perizinan Jasa Usaha
 - c. Bidang Pengndalian dan Evaluasi Pelayanan
 - d. Bidang Promosi dan Penanaman Modal
 - e. Bidang Perizinan Tertentu
 - f. UPTD

Adapun syarat-syarat pengurusan IMB yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi meliputi:
 - a. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000 (Form IMB-01)
 - b. Fotokopi KTP Elektronik permohon dan fotokopi Akte Pendirian dan/atau Akte Cabang dan SK. Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM jika yang mengaukan izin berbadan hukum
 - c. Surat kuasa bermaterai 6000 dari pemilik bangunan apabila dikuasakan (form IMB-02)
 - d. Fotokopi Tanda Bukti Status Kepemilikan hak atas tanah dan/atau Akte Jual Beli dan/atau Surat Pernyataan Persetujuan Pemilik Tanah (jika pemilik bangunan bukan pemilik tanah) (form IMB-03)
 - e. Fotokopi tanda Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Surat pendaftaran PBB yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah
 - f. Surat Rekomendasi dari Lurah/Desa
 - g. Surat Rekomendasi dari Camat
 - h. Izin Lingkungan bagi kegiatan yang berwajib Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Kajian Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
 - i. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - j. Fotokopi gambar rencana bangunan : site plan, denah. Tampak dan potongn melintang dan memanjang masing-masing rangkap 2 (dua) menggunakan kerts ukuran A3, A4, dan F4
 - k. Surat pernyataan Sempadan bangunan diketahui RT. RW dan Lurah/Desa (batas Utara, Selatan, Timur, dan Barat bangunan)

- l. Surat persetujuan warga yang berbatasan langsung dengan bangunan (form IMB-04)
 - m. Surat pernyataan mematuhi ketentuan teknis dan menanggung resiko konstruksi bangunan (form IMB-05)
 - n. Permohonan dilampirkan rangkap 2 (dua)
 - o. Materai 3000 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Persyaratan Teknis meliputi:
- a. Gambar rencana arsitektur bangunan dan sisem struktur bangunan
 - Gambar tampak depan; dengan skala 1:100
 - Gambar tampak belakang; dengan skala 1:100
 - Gambar tampak samping kiri bangunan gedung; dengan skala 1:100
 - Gambar tampak samping kanan bangunan gedung;
 - Gambar rencana detail sloof, balok dan kolom
 - b. Laporan penyelidikan tanah pondasi
 - c. Spesifikasi teknis bangunan untuk bangunan lebih dari 3 lantai
 - d. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 lantai atau lebih
 - e. Data penyelidikan jasa perencanaan atau penanggung jawab struktur bangunn untuk bangunan lebih dari 3 lantai.

Pengurusan permohonan perizinan dapat dilakukan di Kecamatan atau di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan luas bangunan yang akan diurus. Penerbitan surat perizinan diselesaikan dalam 14 hari kerja. Dalam mengurus izin mendirikan bangunan Pemerintah Kabupaten Karimun telah menetapkan prosedur dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan.

Dalam mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan terdapat pada BAB III pasal 11 ayat (1) berbunyi: “setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan baru, merehabilitas/renovasi, atau pelestarian/pemugaran wajib, serta menambah bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan mengajukan permohonan atau perubahan IMB ketika melakukan kegiatan menambah/renovasi bangunan maksimal 50% dari bangunan utama dan disesuaikan kembali menurut pertambahan koefisien dasar bangunan sesuai dengan yang di ajukan dalam permohonan IMB, ketika melakukan kegiatan memperbaiki/merehabilitasi bangunan berupa perbaikan terhadap bangunan dan tidak melakukan penambahan renovasi bangunan tersebut sesuai dengan hal yang diajukan dalam permohonan IMB, ketika melakukan kegiatan merubah fungsi lahan bangunan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Setiap Peraturan yang ditetapkan pasti adanya sebuah sanksi, sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut pada BAB XIV tentang Ketentuan Pidana dalam pasal 98 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang mendirikan bangunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 Bulan dan/atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Adapun Sanksi Administratif dalam perizinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 85 bahwa setiap orang dapat dikenakan Sanksi Administratif jika melanggar ketentuan IMB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini atau melanggar Peraturan Perundang-undangan. Adapun Jenis Sanksi Administratif meliputi:

- a. Teguran Tertulis yakni apabila penanggung jawab pendiri bangunan melakukan suatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan.
- b. Paksaan Pemerintahan yakni bisa berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan. Paksaan pemerintahan ini dapat dijatuhkan tanpa di dahului teguran jika pelanggaran dilakukan menimbulkan ancaman sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan luas jika tidak segera diberhentikan pencemaran atau kerusakannya, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup.
- c. Denda Administratif yaitu dikenakan setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan.
- d. Pembekuan Izin dilakukan apabila pemegang perizinan bangunan tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan, belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya, melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan bangunan.
- e. Pencabutan Izin dilakukan apabila pemegang perizinan bangunan telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin atau telah melanggar peraturan perundang-undangan.
- f. Sanksi Administrasi lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yakni dalam wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang.

Dalam hal penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi atau melanggar aturan seperti bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meminta bantu atau di dampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), karena Satpol-PP merupakan aparat pemerintah daerah yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Bupati/pejabat yang ditunjuk juga dapat membatalkan IMB jika dalam 1 tahun rencana pembangunan yang telah mendapatkan IMB belum dilaksanakan pembangunannya, dan pendirian bangunan tidak sesuai dengan rencana teknis bangunan yang telah

disetujui IMB nya. Pembatalan itu terlebih dahulu dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan ini disahkan maka untuk bangunan tersebut dilakukan Pemutihan perizinan bangunan gedung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Mengingat begitu banyak bangunan yang berada di Kecamatan Kundur Barat penulis membatasi penelitian hanya pada Bangunan Rumah Toko (Ruko). Rumah Toko (Ruko) merupakan bangunan-bangunan yang umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana fungsinya lebih dari satu yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.

Karakteristik bentuk bangunan rumah toko yakni bentuk bangunan harus dirancang sebaik mungkin dengan memperhatikan bentuk, arsitektur, karaktersistik lokal, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tanpak bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tanpak bangunan yang telah ada disebelahnya, bentuk bangunan harus memenuhi persyaratan konservasi energi, dirancang dengan baik sehingga memiliki pencahayaan dan penghawaan alami, bentuk bangunan yang dibangun harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya.

Adapun pembagian bentuk dalam pembangunan yang akan mendirikan bangunan rumah toko dapat dilihat dari:

1. Ketinggian Bangunan Gedung
 - a. Pada lokasi tertentu yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan gedung ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keselamatan penerbangan, serta keserasian dengan lingkungannya.
 - b. Ketinggian bangunan deret maksimum 5 lantai dan selebihnya berjarak dengan persil tetangga.
 - c. Kelebihan ketinggian bangunan diatas 15 meter diperlukan kajian rencana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Batas Sempadan Muka Bangunan Gedung
 - a. Bangunan yang berada di tepi jalan lingkungan, garis sempadan bangunan minimal 10 meter diukur dari As jalan dan garis sempadan pagar ditetapkan 1 meter diukur dari tepi paret jalan.
 - b. Bangunan yang berada di tepi jalan lokal, garis sempadan bangunan minimal 11 meter diukur dari As jalan dan garis sempadan pagar ditetapkan 1 meter diukur dari tepi paret jalan.
 - c. Bangunan yang berada di tepi jalan ateri (pulau Karimun, Pulau Kundur), garis sempadan bangunan minimal 15 meter diukur dari tepi paret jalan dan garis sempadan pagar di tetapkan 2 meter diukur dari tepi paret jalan.
 - d. Bangunan yang berada di tepi saluran/drainase, garis sempadan bangunan minimal 5 meter diukur dari tepi drainase/saluran dan garis sempadan pagar ditetapkan 1 meter diukur dari tepi drainase/saluran.
3. Luas Bangunan Gedung
 - a. Adapun kriteria bangunan yang bisa diurus di Kecamatan adalah bangunan dengan luas dibawah $200 M^2$.
 - b. kriteria bangunan yang diurus di Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah bangunan dengan luas diatas $200M^2$.

Adapun jumlah Bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan yang tidak memiliki bangunan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel I.2: Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang memiliki IMB dan yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Kundur Barat Tahun 2016-2018.

No	Jenis Bangunan	Bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bngunan (IMB)			Bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Jumlah
		2016	2017	2018	2016-2018	
1.	Rumah Toko (Ruko)	4	2	3	141	150

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun

Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Permasalahan yang terjadi bisa ditimbulkan dari internal menyangkut permasalahan komunikasi yakni kurangnya informasi yang di dapat dari pelaksana kebijakan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Kemudian, dari faktor sumber daya dimana manusia sebagai pelaksanan kebijakan sangat berperan penting dalam suatu kebijakan, dengan dukungan manusia yang memadai dan fasilitas-fasilitas pendukung diharapkan bisa menjamin kebijakan dapat dijalankan sesuai yang diharapkan. Serta perlunya peran serta atau sikap dari pembuat kebijakan, sebagai motivasi pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang dan penulis dapat mengambil beberapa fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Banyaknya bangunan di Kecamatan Kundur Barat yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
2. Masih kurangnya pengawasan atau kurang turunnya tim pengawas Verifikasi IMB kelapangan untuk menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan fenomena dan hasil observasi yang ada di lapangan penulis tertarik dengan masalah tersebut, sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana masalah-masalah yang dihadapi dan mengetahui seberapa jauh implementasinya terhadap kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko dalam Mewujudkan Penataan Bangunan yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dengan melihat gejala-gejala yang ada, maka penulis merumuskan suatu masalah yakni: **“Bagaimana Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.
- b. Untuk mengetahui Faktor Hambatan dalam Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Di dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha (2015: 7) ialah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi tuntutan dan kebutuhan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan menurut H.A Brasz dalam Syafiie (2011:62-63) Ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan terhadap warga Negara baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam pengertian lain, menurut D.G.A Van Poelje dalam Syafiie (2011:62) yakni ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana Dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut Syafiie (2011:23) Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (Legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Musanef 2007:32 Ilmu pemerintahan dapat diistilahkan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.
- b. Suatu ilmu menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dari dinas umum, sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar
- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam artian luas-luasnya baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan bangsa dan Negara.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” yakni pemerintah berarti badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwil pemerintahan itu sendiri (dalam Syafiie, 2011:5).

Sementara itu, menurut Awang dan wijaya (2012:6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan berkaitan dengan tugas dan kewenangan, sementara pemerintah ialah organ yang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut. Yang dimaksud dengan tugas yaitu segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis, sedangkan bersifat dinamis.

Seseorang melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan yakni hak untuk melaksanakan tugas.

Menurut Ndraha (2005:36) Pemerintah merupakan semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan manusia. Sedangkan Pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2006:22) fungsi pemerintahan ada 4 bagian yakni: Pelayanan (Public Service), Pemberdayaan (Empowerment), Pembangunan (Development), serta Pengaturan (Regulation). Untuk mengetahui suatu masyarakat dan manusia maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik maka tugas pokok selanjutnya ialah bagaimana dalam pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian serta pembangun yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Menurut Sedarmayanti (2004:35) Pemerintahan atau government merupakan badan atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, negara bagian atau Negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan ialah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Apeldoore dalam Supriyanto (2009:22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian yang dicatat Utrech sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti luas. Jadi, meliputi badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah ini disebut sebagai Penguasa.
- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu Negara. Dalam hal ini presiden, perdana menteri, sebagainya.
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, yakni Kepala Negara bersama-sama dengan menteri-nya.

Wirjono Prodjodikoro dalam Munaf (2016:77) Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yakni lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu Presiden (Eksekutif). Sedangkan Menurut Mustafa (2014:87-88) Pemerintah dalam arti Luas meliputi semua lembaga yang ada yakni Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Auditif. Pemerintah dalam arti Sempit meliputi satu lembaga saja yakni Eksekutif.

Menurut Ridwan (2014:30-31) Pemerintahan ialah urusan yang dilaksanakan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keperluan Negara. Sedangkan Pemerintah ialah badan atau alat aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas yakni mencakup semua alat

kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, legislatif, serta yudikatif atau alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan dalam arti sempit yakni cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Syafiie (2007:4) secara etimologi pemerintahan diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.
3. Pemerintahan berarti perbuatan, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

3. Konsep Penertiban

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. Selanjutnya menurut Poerwardarminta (2003:183) Tertib berarti aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yakni aturan yang bertalian hukum. Ketertiban berarti aturan, peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1994:131-132) ketertiban merupakan suasana bebas dan terarah tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin

adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu didalam pergaulan hidupnya. Menurut Moeljatno (2001:58) istilah “ketertiban masyarakat” dapat ditemukan dari rangkaian kata “Kamtibnas” atau keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan istilah “ketertiban umum” dijumpai antara lain dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua Bab V yakni kejahatan melanggar ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum ialah penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Ketertiban itu menunjukkan bahwa suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dari rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.

Seingga dapat disimpulkan bahwa penertiban adalah suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu Negara atau daerah. Penertiban ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi Negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

4. Konsep Kebijakan

Kata kebijakan dalam bahasa Inggris “*Policy*”. Kebijakan ini mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. Kebijakan pada dasarnya ialah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah dan pegawai, sehingga tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan. Istilah lain seperti

tujuan program, keputusan, Undang-Undang dan peraturan daerah serta ketentuan lainnya.

Negara Indonesia menggunakan kata “kebijaksanaan dan kebijakan” dari terjemahan “*policy*” yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Dalam maksud kata yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini dijelaskan dengan pengertian “Publik” yang artinya pemerintah, masyarakat dan umum. Antara kebijaksanaan dan kebijakan perbedaan yang membedakan *policy* sebagai keputusan pemerintahan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan kata “*discretion*” berarti keputusan yang bersifat kasuistik untuk satu hal.

Menurut Winarno (2002:16) secara umum kata kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat suatu kelompok atau sejumlah aktor dalam bidang tertentu maupun suatu lembaga pemerintah). Menurut Anderson dan Winarno (2002:18) Kebijakan ialah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Secara khusus menurut Wahab (2005:5) memiliki ciri-ciri pada suatu kebijakan yakni: kebijakan itu dirumuskan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam sistem politik, kebijakan ialah tindakan yang mengarah pada tujuan melalui tindakan-tindakan yang direncanakan secara matang, kebijakan itu hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, kebijaksanaan

bersangkutan paut dengan apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

Pada dasarnya kebijakan publik itu sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan aktor kebijakan, pendapat Wahab yaitu serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Sedangkan Menurut Thomas R. Dye (dalam Winarno 2012: 20) Kebijakan Publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye dianggap agak cepat, namun batasan ini dianggap cukup memberi perbedaan yang jelas apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan Publik ialah kebijakan yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan (Nugroho 2006:25). Proses pembuatan kebijakan menurut Duun (2003:22) yakni serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Menurut Heglo dan Jones (dalam Abidin 2012:6) kebijakan menjadi lima isi yakni: pertama Tujuan yang berarti tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. Kedua Rencana atau proposal yang berarti alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat Keputusan yang berarti tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Dan kelima Dampak (defect) yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Menurut Suharto (2005:7) Kebijakan ialah ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bekerja yang disusun secara terencana serta konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, sehingga setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan bisa berjalan secara efektif.

Sedangkan pendapat Anderson (dalam Koryati 2005:7) mengatakan kebijakan ialah pengembangan yang dilakukan instansi pemerintah dan aparaturnya, sehingga dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah harus ada tujuan tertentu, atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan yakni perbuatan benar-benar dilakukan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah dalam arti positif harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif) untuk memahami berbagai istilah kebijakan publik beberapa konsep itu.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Azam Awang (2010:25-27) Implementasi Kebijakan adalah bagian dari kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan administrasi di suatu institusi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu. Kebijakan memiliki tiga prinsip yang menjadi fokus dalam mempelajari suatu kebijakan yakni *formulation*, *implementation* dan *evaluation*. studi implementasi berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sekali program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab 2004:65) implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Implementasi kebijakan ialah kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pandangan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan publik itu sungguh tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau

tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Hogerwerf dan Gunn (dalam Wahab 2004:71) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan meliputi:

1. Kondisi eksternal yang diharapkan oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2. Pelaksanaan programnya harus tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
3. Paduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menurut dan mendapatkan kepatutan yang sempurna.

Menurut Edward III (dalam Azam Awang 2010:31-32) menyebutkan tahap implementasi kebijakan itu adalah tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Tugas

implementasi yaitu sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah.

Sedangkan Menurut George C. Edwards III (dalam Sujianto 2008:15) pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan dapat dilihat dari sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Untuk itu perlu di pertimbangkan 4 Faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi
Yaitu menunjukkan bahwa setiap-setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran.
2. Sumber Daya
Yaitu salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam penyampaian perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.
3. Disposisi
Yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel berat pada implementor kebijakan atau program, karakter yang paling penting dimiliki oleh implementasi adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
4. Struktur Birokrasi
Yaitu karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Menurut Azam Awang (2010: 199) Selain keempat Faktor diatas yakni Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, ditemukan juga faktor lainnya yang cukup berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu kepemimpinan. Rian Nugroho (2005:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya ialah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melebihi formulasi kebijakan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2012: 45) Implementasi ialah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang member otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata, sementara pandangan Grindle (dalam Winarno 2012:149) menyebutkan bahwa secara umum petugas implementasi ialah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di reisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Gordon (2008:58) dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang di tetapkan dengan indikator itu yakni sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu aktivitas aparatur birokrasi dalam mengorganisasikan atau mengelola segala sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit pelksanaan tugas dan metode pelaksanaan program.

2. Interpretasi

Interprestasi yaitu suatu aktivitas aparat birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu mewujudkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dalam bentuk pengaturan atau piñata laksanaan secara teknis dalam keadaan nyata.

3. Penerapan

Penerapan yaitu suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu dengan mewujudkan segala ketentuan yang telah di tetapkan dalam kebijakan dalam bentuk program atau kegiatan.

Meter and Hord (dalam Sujianto 2008:71) terdapat sistem model kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntunan kebijaksanaan bisa di realisasikan menjadi hasil keberhasilan. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan antara lain:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan yaitu memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting karena indikator ini menilai sejauh mana standard an tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan.
2. Sumber Daya Kebijakan yaitu kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standard an sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Karakteristik Pelaksana yaitu karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kmpetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuatan kebijakan.
4. Aktifitas Keamanan dan Komunikasi antar Organisasi yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang rendah.
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik yaitu pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini public, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.
6. Disposisi Sikap Para Pelaksana yaitu persepsi pelaksanaan dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berupa sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program dapat dilihat dari kemampuan secara nyata dalam memoperasionalkan implementasi program-program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan didukung oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi-organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

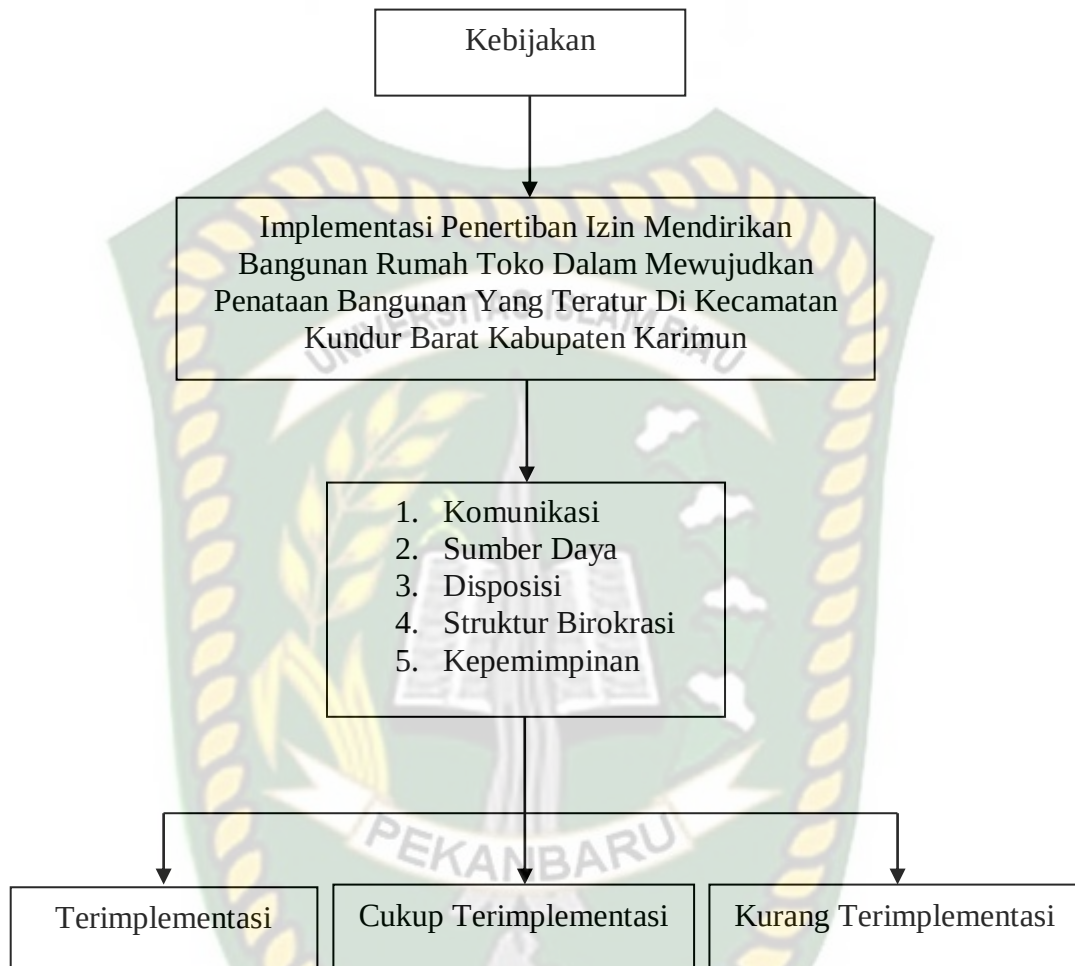
N o	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Robi Witono 077310248	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Siak)	Sama-sama menggunakan Metode Kuantitatif	1) Variabel: Implementasi 2) Teori : George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90) 3) Indikator : a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi
2.	Devi Permata Sari 147310224	Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	Sama-sama meneliti Izin Mendirikan Bangunan	1) Variabel: Koordinasi 2) Teori : Koontz (dalam Sufian 2003:265) 3) Indikator: a. Perencanaan b. Komunikasi c. Pembagian dan Hubungan Kerja d. Mengadakan Pertemuan
3.	Murni Hasibuan 107310242	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif	1) Variabel : Evaluasi 2) Teori : Tangkilisan (1998:56) 3) Indikator : a. Efektifitas b. Efisiensi c. Responsivitas

Sumber: Data Olahan 2019

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini yaitu untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunn Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.



Sumber: Modifikasi Penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka penulis perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai yaitu sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.
2. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melebihi formulasi kebijakan.
4. Penertiban berasal dari kata Tertib yang berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. Ketertiban berarti aturan, peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. Jadi penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu Negara atau daerah.
5. Izin Mendirikan Bangunan adalah: perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

6. Komunikasi adalah penyampaian informasi pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain.
7. Sumber Daya adalah salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam penyampaian perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.
8. Disposisi atau sikap para pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
9. Struktur Birokrasi adalah lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (Control) hirarki terhadap keputusan.
10. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel yaitu proses mendefinisikan variabel dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Adapun penjabaran variabel-variabel penyelenggaraan pelayanan dalam operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2: Operasional Variabel Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Menurut Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2012:20)	Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	1. Komunikasi	a. Masyarakat tahu syarat-syarat mengurus IMB b. Adanya sosialisasi c. Masyarakat tahu sanksi jika tidak memiliki IMB	Ordinal
		2. Sumber Daya	a. Tersedia Pegawai untuk melaksanakan tugas b. Tersedianya fasilitas yang mendukung c. Tersedianya biaya untuk bertugas	Ordinal
		3. Disposisi	a. Petugas bekerja berdasarkan peraturan b. Petugas bekerja berdasarkan perintah c. Konsistensi petugas dalam bertindak	Ordinal
		4. Struktur Birokrasi	a. Adanya tugas pokok dan fungsi dalam bekerja b. Adanya pembinaan atasan pada pegawai di lapangan	Ordinal
		5. Kepemimpinan	a. Keteladanan b. Tanggung jawab	Ordinal

Sumber: Modifikasi Penelitian 2019

F. Teknik Pengukuran

Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun dapat dilakukan pengukuran Variabel sebagai berikut:

Terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 67%-100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34%-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 1%-33%.

Adapun ukuran yang diberikan masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi

Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila seluruh item penilaian, tanggapan responden berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\leq 33\%$.

2. Sumber Daya

Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila seluruh item penilaian, tanggapan responden berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\leq 33\%$.

3. Disposisi

Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila seluruh item penilaian, tanggapan responden berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\leq 33\%$.

4. Struktur Birokrasi

Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila seluruh item penilaian, tanggapan responden berada pada 34%-66%

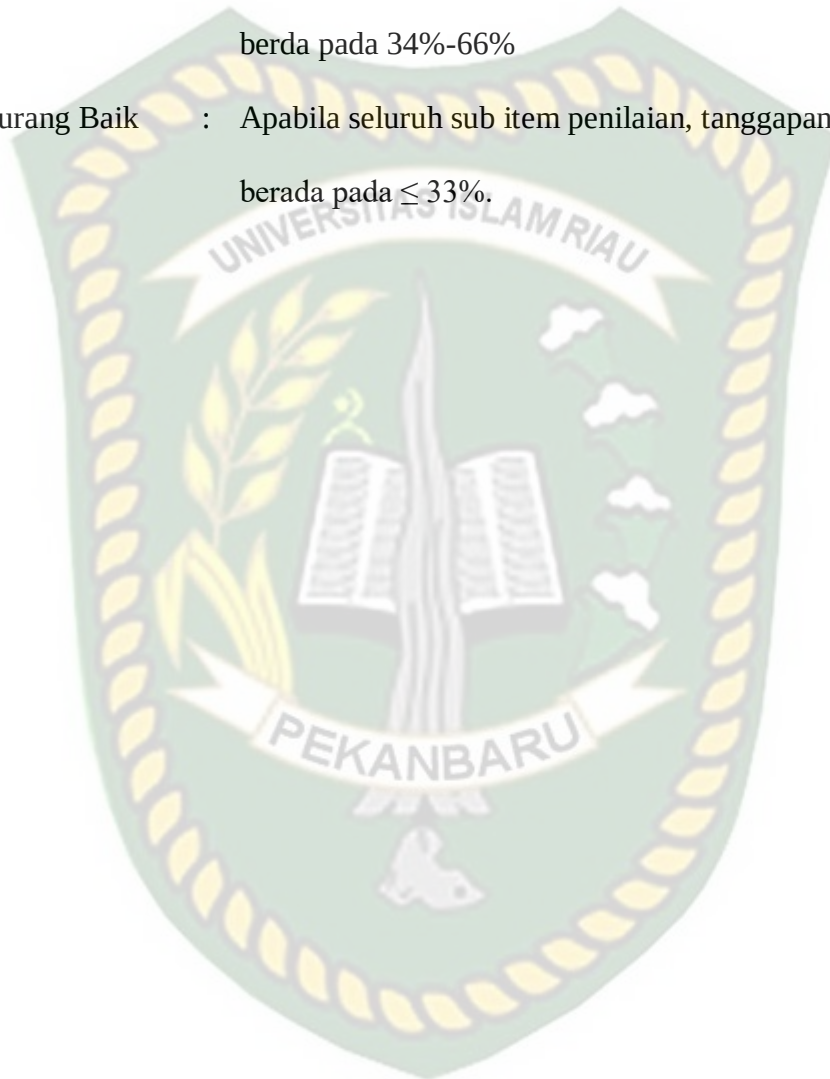
Kurang Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\leq 33\%$.

5. Kepemimpinan

Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila seluruh item penilaian, tanggapan responden berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila seluruh sub item penilaian, tanggapan responden berada pada $\leq 33\%$.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Kuantitatif dengan Teknik Deskriptif merupakan menggambarkan dan meringkas sebagai kondisi situasi variabel yang ada pada objek penelitian ini. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis lapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dengan metode penelitian kuantitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan lapangan sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kundur Barat khusus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan topik yang menjadi penelitian. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena dimana terdapat beberapa hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan yang kurang maksimal

dimana berdasarkan tabel I.2 masih banyak masyarakat yang membangun tanpa ada surat izin mendirikan bangunan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80).

Sampel yaitu bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2016:81) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel adalah bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk mengambil sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Tabel III.1: Jenis Populasi dan Sampel

No	Sub Pupulasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala DPMPTSP	1	1	100%
2.	Sekretaris DPMPTSP	1	1	100%
3.	Kepala Bidang Perizinan Tertentu	1	1	100%
4.	Kepala Seksi Perizinan Tertentu II	1	1	100%
5.	Pegawai Tim Verifikasi IMB	5	5	100%
6.	Masyarakat yang memiliki IMB	9	5	56%
7.	Masyarakat yang tidak memiliki IMB	141	20	14%
Jumlah		159	34	21%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah teknik sensus, teknik purposive sampling dan teknik random sampling. Mengingat jumlah populasi sedikit maka dalam menentukan penarikan sampel untuk menggunakan teknik sensus yaitu dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel dan karena jumlah yang sedikit dan berada pada satu lokasi atau satu tempat. Adapun yang menggunakan teknik sensus ini yaitu Kepala DPMPTSP, Sekretaris DPMPTSP, Kepala Bidang Perizinan Tertentu dan Kepala Seksi Perizinan Tertentu II.

Teknik Purposive Sampling merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana purposive sampling itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, cirri, kriteria) sampel (yang mencerminkan populasinya). Adapun yang menggunakan teknik purposive sampling yaitu Pegawai Tim Verifikasi IMB.

Teknik Random Sampling (teknik acak sederhana), karena teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016:82). Dengan pertimbangan bahwa seluruh masyarakat tidak mungkin dijadikan sampel secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan peneliian sehingga sampel dari masyarakat ditetapkan secara acak, dengan tetap memperhatikan objektivitas penelitian dan betul-betul representative (mewakili) dari populasi.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah suatu sumber daya yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko dalam Mewujudkan Penataan Bangunan yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen, dimana data tersebut sudah berbentuk data yang sudah ada artinya tidak perlu diolah lagi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan dibutuhkan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data yang baik secara langsung terhadap focus peneliti. Menurut Sugiyono (2016:137) berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian Kuantitatif dapat dilakukan dengan cara:

1. Teknik Observasi, digunakan untuk mengamati secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari kegiatan yang dilakukan.
2. Teknik Wawancara (Interview), digunakan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden.

3. Teknik Angket (Kuesioner) adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk di isi oleh responden, beberapa daftar pertanyaan tertulis dengan pertimbangan bahwa responden merupakan subjek yang dianggap tahu tentang objek peneliti. Seperti tanggapan responden Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko dalam Mewujudkan Penataan Bangunan yang teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.
4. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pendokumentasian, pendokumentasian tersebut dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bugdan dan Biklen (1992) analisis data merupakan proses pencarian atau penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa analisis data ialah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk Tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek

penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta lapangan untuk kemudian diambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019-2020 / Bulan / Minggu																											
		Januari-Februari				Maret-April				Juni-Juli				Agustus				Septem ber-oktober				Novemb er							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal																												
2	Seminar Proposal																												
3	Revisi Proposal																												
4	Revisi Kuisioner																												
5	Survey Lapangan																												
6	Analisis Data																												
7	Bimbingan Skripsi																												
8	Perbaikan Bab per Bab																												
9	Ujian Skripsi																												
10	Perbaikan																												
11	Penggandaan Skripsi																												

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Wilayah Kabupaten Karimun bagian dari Kepulauan di Indonesia mempunyai iklim besar yang sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya, selain itu unsur-unsur iklim lainnya suhu, dan curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun.

Pada saat terbentuk Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 Kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Seiring berjalannya waktu wilayah Kabupaten ini mekar menjadi 9 Kecamatan. Kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12/2007, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 Kecamatan yakni: Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing.

Adapun secara geografis Kabupaten Karimun terbentuk antara $00^{\circ} 24' 36''$ LU sampai $01^{\circ} 13' 12''$ LU dan $103^{\circ} 13' 12''$ BT sampai $104^{\circ} 00' 36''$ BT, tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan internasional. Luas wilayah Kabupaten Karimun memiliki luas 7.984 Km^2 , dengan luas daratan 1.524 Km^2 dan luas lautan 6.460 Km^2 .

Sebagai Kabupaten Kepulauan, Karakteristik pulau-pulau di Kabupaten Karimun cenderung mirip. Wilayah secara umum berupa daratan yang dataran dan landai dengan Ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun ada bagian yang berupa bukit-bukit. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu gunung jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun.

Ibu Kota Kabupaten Karimun terletak di Kota Tanjung Balai, sementara itu Kabupaten Karimun sendiri secara administrative berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara: selat Singapura (philipis Channel). Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia.
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir), dan Kabupaten Lingga.
3. Sebelah Barat: Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan).
4. Sebelah Timur: Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

B. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun

Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu dikarenakan pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, dan memiliki prosedur yang rumit yang berakibat membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah menjadi terhambat dan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 dengan membentuk kelembagaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah untuk member kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan sistem pelayanan perizinan terpadu yang dilakukan secara terkoordinir bersama instansi teknis yang berkompeten. Dalam proses penertiban perizinan sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, dan tepat waktu.

Karena perubahan arus reformasi juga mendorong perubahan di sector pelayanan publik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Karimun dinilai masih belum memadai karena belum adanya pelimpahan Kewenangan dari Bupati Karimun kepada pusat pelayanan perizinan terpadu satu atap, sehingga tahapan proses perizinan memakan waktu yang cukup lama, oleh karena itu diterbitkanlah Keputusan Bupati Karimun Nomor 118 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Karimun Nomor 132 Tahun 2006 tentang pembentukan pusat pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Karimun yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Namun masih terdapat keterbatasan antara lain belum memiliki anggaran dan personalia yang tetap dikarenakan belum berbentuk SKPD tersendiri.

Maka melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 maka pusat pelayanan terpadu Kabupaten Karimun yang ditetapkan Bupati tanggal 30 November 2006 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2006 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 Badan Pelayanan Terpadu berganti nama menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi SKPD tersendiri.

Mengingat urusan modal cukup strategis, maka untuk mengubah susunan organisasi pelaksana penanaman modal dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten KARimun serta kewenangan menertibkan izin sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2016, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian Peraturan Bupati Karimun Nomor 22 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa terdapat 42 jenis izin yang telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang salah satu prioritasnya ialah percepatan iklim investasi dan iklim usaha yang diamanatkan untuk melakukan konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal. Pada susunan organisasi ini terdapat penambahan unsur pengaduan dan pengawasan sehingga diharapkan akan mampu untuk mengelola kewenangan yang ditangani.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mempunyai Fungsi:

- a. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

Sedangkan untuk mendukung fungsi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Tugas meliputi:

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendaian dibidang-bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang-bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang-bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ditugaskan oleh Bupati.

Dinas penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

1. Sekretariat
2. Bidang Perizinan Jasa Usaha
3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan
4. Bidang Promosi dan Penanaman Modal
5. Bidang Perizinan Tertentu
6. UPTD

Untuk lebih jelasnya tugas dan fungsi masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pelaporan Dinas.

Adapun uraian sekretariat sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum
- b. Melaksanakan perencanaan dinas
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan dinas
- d. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas
- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana
- g. Melaksanakan pelaporan dinas
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat membawahi beberapa sub bagian meliputi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, kerumahtnggaan, organisasi dan tata laksana serta tugas lain dibidang administrasi umum dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan dinas
- b. Melaksanakan urusan kebutuhan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi kerumahtnggaan dinas
- c. Melaksanakan unsure organisasi dan tata laksana
- d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian
- e. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan pimpinan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan perumusan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:

- a. Melakukan perumusan perencanaan di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangan Dinas
- b. Melakukan pengelolaan keuangan Dinas
- c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Dinas
- d. Menyiapkan pelaporan Dinas
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perizinan Jasa Usaha

Bidang perizinan jasa usaha mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan daerah dalam upaya pelaksanaan perizinan jasa usaha yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas Bidang Perizinan Jasa Usaha:

- a. Menyusun perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perizinan jasa usaha
- b. Menyusun rencana dan program kerja di Bidang Perizinan Jasa Usaha
- c. Melaksanakan pembinaan dengan unit kerja dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Perizinan Jasa Usaha
- d. Melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perizinan Jasa Usaha
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

Bidang Perizinan Jasa Usaha membawahi beberapa Seksi dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yaitu:

1. Seksi Perizinan Jasa Usaha I

Seksi Perizinan Jasa Usaha I mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pelayanan perizinan jasa usaha di bidang industry, perdagangan, koperasi dan ekonomi.

Uraian tugas Seksi Perizinan Jasa Usaha I:

- a. Menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis perizinan jasa usaha di bidang industry, perdagangan, koperasi dan ekonomi
- b. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja seksi perizinan jasa usaha di bidang industry, perdagangan, koperasi dan ekonomi
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perizinan jasa usaha dibidang industry, perdagangan, koperasi dan ekonomi
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan jasa usaha di bidang industry, perdagangan, koperasi dan ekonomi.

- e. Melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan jasa usaha di bidang industry, perdagangan, koperasi dan ekonomi
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinana.

2. Seksi Perizinan Jasa Usaha II

Seksi Perizinan Jasa Usaha II mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pelayanan perizinan jasa usaha di bidang perhubungan dan pariwisata.

Uraian Tugas Seksi Perizinan Jasa Usaha II:

- a. Menyiapkan bahan perumusan pedman dan petunjuk teknis perizinan jasa usaha di bidang perhubungan dan pariwisata
- b. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja seksi perizinan jasa usaha di bidang perhubungan dan pariwisata
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perizinan jasa usaha di bidang perhubungan dan pariwisata
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan jasa usaha dibidang perhubungan dan pariwisata
- e. Melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan jasa usaha di bidang perhubungan dan pariwisata
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan oprasional, pengendalian dan evaluasi pelayanan.

Uraian Tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan:

- a. Melaksanakan penyusunan perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang pngendalian dan evaluasi pelayanan
- b. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan evaluasi pelayanan

- c. Melaksanakan pelayanan dalam penyampaian data dan informasi baik berupa lisan, tulisan maupun elektronik
- d. Melaksanakan pelayanan loket penerimaan dan pendaftaran, penerimaan administrasi retribusi, penyerahan dokumen dan atau legalisasi perizinan serta penerimaan pengaduan
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelayanan
- f. Melaksanakan kegiatan pengendalian (pembinaan, monitoring, dan evaluasi) perizinan dan penanaman modal/investasi
- g. Mengelola kegiatan survey kepuasan masyarakat
- h. Menyusun dan melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan membawahi beberapa seksi dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan yaitu:

1. Seksi Pengendalian Pelayanan dan Data

Seksi Pengendalian Pelayanan dan Data mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengendalian pelayanan dan data.

Uraian Tugas Seksi Pengendalian Pelayanan dan Data:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan pedoman dan petunjuk teknis seksi pengendalian pelayanan dan data
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi pengendalian pelayanan dan data
- c. Melaksanakan pengendalian pelayanan dalam penyampaian informasi baik berupa lisan, tulisan maupun elektronik
- d. Melaksanakan pengendalian pelayanan loket penerimaan dan pendaftaran, penerimaan administrasi retribusi, penyerahan dokumen dan atau legalisasi perizinan serta penerimaan pengaduan
- e. Menyiapkan data dan informasi berkenaan pelayanan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

2. Seksi Evaluasi Pelayanan

Seksi Evaluasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan evaluasi pelayanan

Uraian Tuga Seksi Evaluasi Pelayanan:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi evaluasi pelayanan
- b. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja seksi evaluasi pelayanan
- c. Mengelola kegiatan survey kepuasan mutu pelayanan
- d. Menyiapkan bahan kegiatan pengendalian (pembinaan, monitoring dan evaluasi) perizinan dan Penanaman modal/investasi
- e. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima dari petugas loket penerimaan pengaduan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan

5. Bidang Promosi dan Penanaman Modal

Bidang Promosi dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan dalam upaya pelaksanaan promosi dan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian Tugas Bidang Promosi dan Penanaman Modal:

- a. Menyusun perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang promosi dan penanaman modal
- b. Menyusun rencana dan program kerja di bidang promosi dan penanaman modal
- c. Melaksanakan kegiatan promosi dan penanaman modal untuk dalam dan luar negeri
- d. Memberikan pelayanan dan informasi potensi penanaman modal kepada investor yang berkunjung ke Kabupaten Karimun
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan, verifikasi dan peninjauan lapangan serta berkoordinasi dengan SKPD dan instansi teknis lainnya
- f. Melaksanakan fungsi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik)
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan penanaman modal
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan

Bidang Promosi dan Penanaman Modal membawahi beberapa seksi dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yaitu:

1. Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.

Uraian Tugas Seksi Promosi Penanaman Modal:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi promosi penanaman modal
- b. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja seksi promosi penanaman modal
- c. Melaksanakan promosi dalam rangka menarik investor dalam dan luar negeri
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pembinaan penanaman modal.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi pelayanan perizinan meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis, melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan serta berkoordinasi dengan SKPD dan instansi teknis lainnya
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan

2. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta perencanaan dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal.

Uraian Tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal

- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi pelayanan perizinan dengan menggunakan SPIPISE meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis
- d. Menyiapkan bahan rekomendasi bagi penanaman modal asing
- e. Melakukan pengendalian penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
- f. Membuat data rekapitulasi laporan perizinan yang melalui SPIPISE
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

6. Bidang Perizinan Tertentu

Bidang Perizinan Tertentu mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan daerah dalam upaya pelaksanaan perizinan tertentu yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian Tugas Bidang Perizinan Tertentu:

- a. Menyusun perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perizinan tertentu
- b. Menyusun rencana dan program kerja di bidang perizinan tertentu
- c. Melaksanakan pembinaan di bidang perizinan tertentu
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas bidang perizinan tertentu
- e. Melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan tertentu
- f. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perizinan Tertentu membawahi beberapa Seksi dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perizinan tertentu.

1. Seksi Perizinan Tertentu I

Seksi Perizinan Tertentu I mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pelayanan perizinan tertentu di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

Uraian Tugas Seksi Perizinan Tertentu I:

- a. Menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis perizinan tertentu di bidang kesehatan dan lingkungan hidup
- b. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja seksi perizinan tertentu di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perizinan tertentu di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan tertentu di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan tertentu di bidang kesehatan dan lingkungan hidup
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

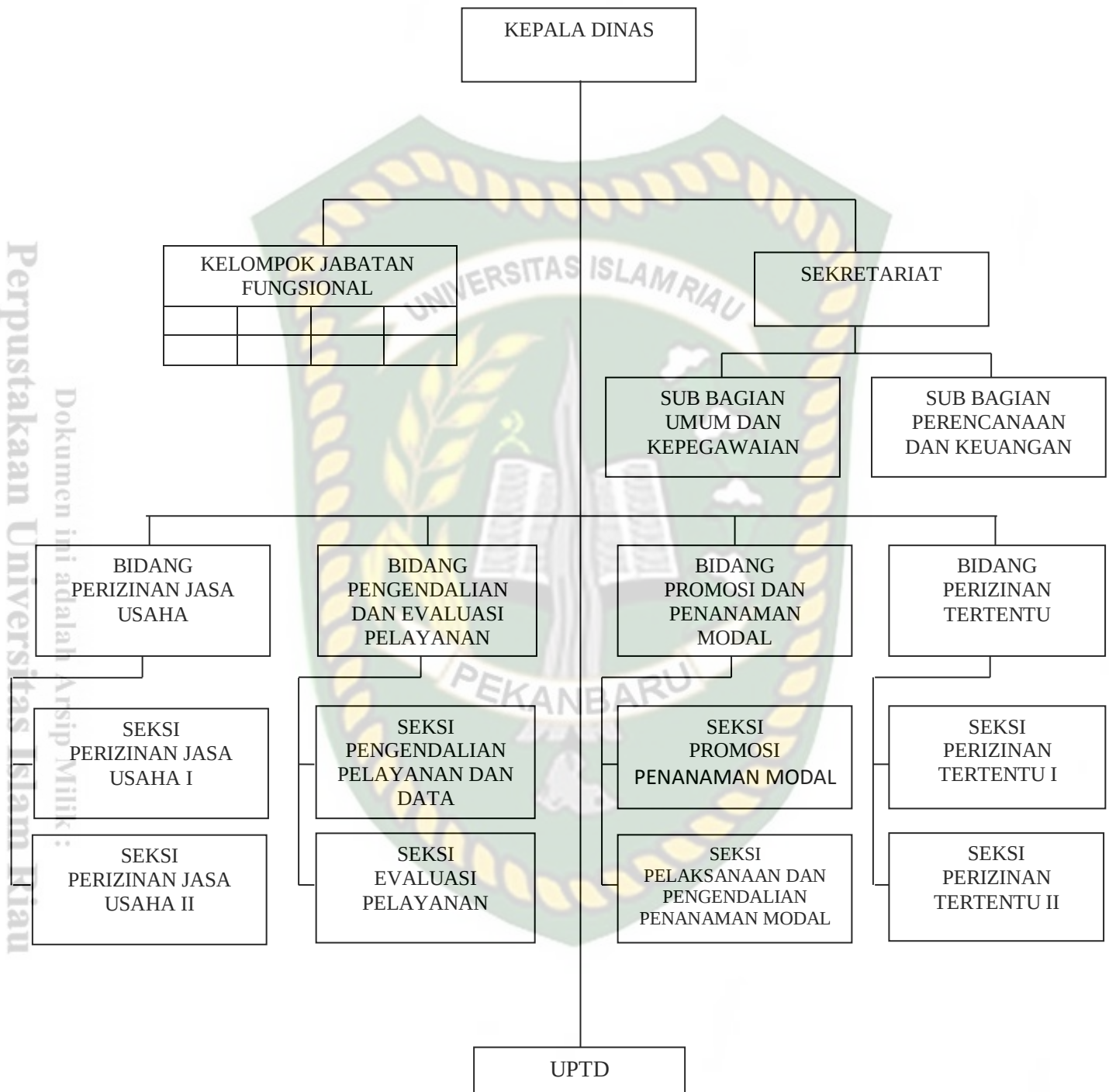
2. Seksi Perizinan Tertentu II

Seksi Perizinan Tertentu II mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pelayanan perizinan tertentu di bidang pekerjaan umum.

Uraian Tugas Perizinan Tertentu II:

- a. Menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis perizinan tertentu di bidang pekerjaan umum
- b. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja seksi perizinan tertentu di bidang pekerjaan umum
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perizinan tertentu di bidang pekerjaan umum
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan tertentu di bidang pekerjaan umum
- e. Melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan tertentu di bidang pekerjaan umum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D. Gambar IV.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden perlu di kemukakan dalam suatu penelitian supaya data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan di pertanggungjawabkan, yang mengenai tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Adapun identitas responden yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan, jenis Kelamin dan Tingkat Umur.

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ialah salah satu kriteria yang ditetapkan dapat melihat tingkat analisa, penjelasan dan informasi dalam kebutuhan penelitian adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi pola pikir serta perilaku seseorang karena semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka pola fikir seseorang semakin matang. Dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang sejenis terhadap tingkat kebenaran yang diberikan. Oleh sebab itu melihat tingkat pendidikan responden merupakan angka awal yang harus di penuhi dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikn responden yang berbeda, baik responden pegawai dinas maupun responden masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden Pegawai Dinas dan responden masyarakat yang

di golongan berdasarkan tingkat pendidikannya sebagaimana yang dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel V.1: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai DPMPTSP	Masyarakat	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	3	3	8%
2.	SLTP	-	8	8	24%
3.	SLTA	3	10	13	38%
4.	Diploma 3	-	1	1	3%
5.	Strata 1	5	3	8	24%
6.	Strata 2	-	-	-	-
7.	Strata 3	1	-	1	3%
Jumlah		9	25	34	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah SLTA yang berjumlah 13 orang dengan persentase 38%, SD berjumlah 3 orang dengan persentase 8%, SLTP berjumlah 8 orang dengan persentase 24%, Diploma 3 berjumlah 1 orang dengan persentase 3%, S.1 berjumlah 8 orang dengan persentase 24%, S.2 dengan persentase 0%, serta S.3 berjumlah 1 orang dengan persentase 3%. Dengan demikian tingkat pendidikan responden pada kategori cukup baik sehingga dapat meningkatkan kerja pegawai menjadi lebih baik lagi.

2. Jenis Kelamin

Identitas reponden berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga dapat membedakan tingkat emosional responden yang bersangkutan, selanjutnya dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Tabel V.2: Distribusi Respdnen Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pegawai DPMPTSP	Masyarakat	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	9	14	23	68%
2.	Perempuan	-	11	11	32%
Jumlah		9	25	34	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden beragam, responden yang paling banyak ialah Laki-Laki berjumlah 23 orang dengan persentase 68%, sedangkan yang paling sedikit ialah Perempuan berjumlah 11 orang dengan persentase 32%.

3. Tingkat Umur

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua seseorang maka akan cenderung semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibanding dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3: Distribusi Responden Menurut Tingkat Umur

No.	Tingkat Umur	Pegawai DPMPTSP	Masyarakat	Jumlah	Persentase
1.	17-27	1	1	2	6%
2.	28-38	3	8	11	32%
3.	39-49	3	11	14	41%
4.	>50	2	5	7	21%
Jumlah		9	25	34	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tingkat umur responden yang paling banyak ialah pada tingkat usia 39-49 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 41%, pada usia 17-27 sebanyak 2 orang dengan persentase 6% , pada usia 28-38 sebanyak 11 orang dengan persentase 32%, dan pada usia >50 sebanyak 7 orang dengan persentase 21%.

B. Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

Sejalan dengan aktivitas pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat. Maka sudah selayaknya diupayakan pula meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga pembangunan mampu mencapai sasaran dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

Berkembangnya jumlah penduduk saat ini tentunya sangat membutuhkan sarana permukiman dengan jumlah yang memadai serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat membutuhkan pula sarana fisik bangunan atau gedung-gedung seperti tempat usaha maupun perindustrian, baik kebutuhan masyarakat di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan.

Proses pembangunan yang selalu bergerak menuju perbaikan dan perubahan seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan di Kecamatan Kundur Barat, maka salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan itu antara lain berdirinya bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunan (IMB). Maka pelaksanaan tersebut timbul dan mengakibatkan penataan bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Karimun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tersebut. Dengan demikian diperlukan lagi kajian ulang untuk menelusuri fungsi perda tersebut apakah mempunyai kekuatan hukum atau tidak.

Peraturan Daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagai pihak yang mempunyai peran penting dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, belum dapat menunjukan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Untuk itu perlu meninjau kembali pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ini agar peruntukannya dapat lebih jelas dan sekaligus terdata bangunan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan yang teratur di Kecamatan Kundur Barat tersebut maka penulis akan menganalisis dari masing-masing indikator variabel sebagaimana digambarkan pada uraian dibawah ini:

1. Komunikasi

Komunikasi ialah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel V.4: Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Dalam Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Mengenai Komunikasi

No.	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Sudah	Belum	Tidak Tahu	
1.	Informasi pada masyarakat tentang Persyaratan untuk mengurus IMB	9	-	-	9
2.	Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IMB	7	-	2	9
3.	Masyarakat tahu jika tidak memiliki IMB akan diberikan sanksi	6	-	3	9
Jumlah		22	-	5	27
Rata-Rata		7	-	2	9
Persentase		78%	-	22%	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai DPMPTSP dari 9 orang yang menjawab hasil kuisisioner mengenai Indikator Komunikasi yaitu: pada point 1 terkait dengan informasi kepada masyarakat tentang persyaratan untuk mengurus IMB, yang menjawab pada kategori Sudah sebanyak 9 orang, pada kategori belum dan tidak tahu tidak ada yang menjawab. Pada point 2 untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IMB yang menjawab pada kategori Sudah sebanyak 7 orang, pada kategori tidak tahu sebanyak 2 orang, serta pada kategori belum tidak ada yang menjawab. Point 3 untuk masyarakat tahu jika tidak memiliki IMB akan diberikan sanksi, yang menjawab kategori sudah sebanyak 6 orang, pada kategori tidak tahu sebanyak 3 orang dan pada kategori belum tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan Tabel tersebut mengenai indikator komunikasi untuk jawaban responden pegawai DPMPTSP, yang berada pada kategori Sudah ada 7 orang atau 78%, yang berada pada kategori Tidak Tahu ada 2 orang atau 22%, dan yang berada pada kategori Belum yaitu 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil jawaban responden pegawai DPMPTSP berada pada kategori “**Sudah**” dengan jumlah responden sebanyak 7 orang dengan persentase 78%.

Sedangkan tanggapan yang diberikan responden masyarakat mengenai Indikator Komunikasi, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.5: Tanggapan Responden Masyarakat Dalam Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penatan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Mengenai Komunikasi.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Sudah	Belum	Tidak Tahu	
1.	Informasi pada masyarakat tentang persyaratan untuk mengurus IMB	5	16	4	25
2.	Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IMB	3	17	5	25
3.	Masyarakat tahu jika tidak memiliki IMB akan diberi sanksi	5	12	8	25
Jumlah		13	45	17	75
Rata-Rata		4	15	6	25
Persentase		16%	60%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat dari 25 orang yang menjawab hasil kuisisioner mengenai indikator komunikasi ialah: pada point 1 terkait dengan informasi kepada masyarakat tentang persyaratan untuk mengurus IMB ada 16 orang yang menjawab pada kategori Belum, pada kategori Sudah

sebanyak 5 orang, dan pada kategori Tidak Tahu sebanyak 4 orang. Pada Point 2 untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IMB ada 17 orang yang menjawab pada kategori Belum, pada kategori Tidak Tahu sebanyak 5 orang dan pada kategori Sudah sebanyak 3 orang. Sedangkan pada point 3 untuk masyarakat tahu jika tidak memiliki IMB akan diberikan sanksi yang menjawab pada kategori Belum sebanyak 12 orang, pada kategori Tidak Tahu sebanyak 8 orang dan pada kategori Sudah sebanyak 9 orang.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai komunikasi untuk jawaban responden masyarakat, yang berada pada kategori Belum sebanyak 15 orang dengan persentase 60%, yang berada pada kategori Tidak Tahu sebanyak 6 orang dengan persentase 24%, dan yang berada pada kategori Sudah sebanyak 4 orang dengan persentase 16%. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil jawaban responden masyarakat berada pada kategori **“Belum”** dengan jumlah responden sebanyak 15 orang dengan persentase 60%.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad S.Sos selaku Kepala Bidang Perizinan Tertentu pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 Wib yang menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah melakukan sosialisasi melalui Kecamatan dengan mengundang Pihak tertentu untuk melakukan pertemuan atau rapat secara langsung dalam rangka mengadakan sosialisasi, pihak yang diundang ini seperti Kepala Lurah/Desa dan RT/RW di Kecamatan Tersebut dan kebanyakan yang memiliki IMB itu ialah warga tiong hoa atau chinese dan kebanyakan dari penduduk asli di sini tidak memiliki IMB karena mereka tidak memahami mengenai IMB, dan untuk pemilik toko/ruko yang tidak memiliki IMB kami berikan sanksi berupa surat teguran dan surat peringatan”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan sosialisasi kepada pihak tertentu, tetapi penulis dilapangan menemukan bahwa sosialisasi yang diberikan kurang maksimal karena sosialisasi yang diberikan tidak secara langsung antara pihak dinas dengan masyarakat, Sehingga masyarakat tidak memahami mengenai IMB. Dan penulis juga menemukan bahwa tidak adanya terpasang papan sosialisasi mengenai larangan mendirikan bangunan tanpa adanya IMB. Dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB itu kurang tegas sehingga bangunan yang tidak memiliki IMB tersebut tetap dijalankan pembangunannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan melalui hasil wawancara dan kuisisioner yang penulis uraikan diatas maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun mengenai Indikator Komunikasi dapat dinilai pada kategori Cukup Baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat diartikan unsur penting dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk tercapainya tujuan instansi/organisasi sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini sumber daya yang mencakupi dalam melaksanakan kebijakan seperti sumber daya manusia, anggaran dalam melaksanakan suatu peraturan, serta sarana dan prasarana.

Tabel V.6: Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Dalam Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun mengenai Sumber Daya.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Jumlah pegawai yang melayani pembuatan perizinan IMB	6	3	-	9
2.	Menyediakan fasilitas yang mendukung	7	2	-	9
3.	Menyediakan biaya yang memadai	6	3	-	9
Jumlah		19	8	-	27
Rata-Rata		6	3	-	9
Persentase		67%	33%	-	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai DPMPTSP dari 9 orang yang menjawab hasil kuisisioner mengenai indikator Sumber Daya yaitu: pada point 1 terkait dengan jumlah pegawai yang melayani pembuatan perizinan IMB, yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 6 orang, yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 3 orang dan yang berada pada kategori kurang baik tidak ada yang menjawab. Pada point 2 dalam menyediakan fasilitas yang mendukung, yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 7 orang, yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 2 Orang, dan yang berada pada kategori Kurang Baik tidak ada yang menjawab. Pada point 3 dalam menyediakan biaya yang memadai, untuk kategori Baik sebanyak 6 orang, pada kategori Cukup Baik sebanyak 3 orang dan yang berada pada kategori kurang baik tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai indikator Sumber Daya untuk jawaban responden Pegawai DPMPTSP, yang berada pada kategori Baik sebanyak 5 orang atau 67%, dan yang berada pada katekori Cukup Baik sebanyak 3 orang atau 33% dan yang berada pada kategori kurang baik yakni 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden pegawai Dinas berada pada kategori “**Baik**” dengan jumlah responden sebanyak 6 orang dengan persentase 67%.

Sementara tanggapan yang diberikan responden masyarakat mengenai Indikator Sumber Daya, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.7: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun mengenai Sumber Daya

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Jumlah pegawai yang melayani pembuatan perizinan IMB	5	15	5	25
2.	Menyediakan fasilitas yang mendukung	7	16	2	25
3.	Menyediakan biaya yang memadai	3	18	4	25
Jumlah		15	49	11	75
Rata-Rata		5	16	4	25
Persentase		20%	64%	16%	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Pada tabe diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat dari 25 orang yang menjawab mengenai Sumber Daya yaitu: pada point 1 terkait dengan jumlah pegawai yang melayani pembuatan perizinan IMB, yang menjawab pada

kategori Cukup Baik sebanyak 15 orang, yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 5 orang, yang menjawab pada Kategori Kurang Baik sebanyak 5 orang. Pada point 2 dalam menyediakan fasilitas yang mendukung, yang menjawab pada kategori Cukup Baik ada 16 orang, yang menjawab kategori Cukup Baik ada 7 orang, yang menjawab kategori Kurang Baik ada 2 orang. Pada point 3 dalam menyediakan biaya yang memadai, yang menjawab pada kategori Cukup Baik dengan jumlah 18 orang, yang menjawab pada kategori Kurang Baik ada 4 orang, serta yang menjawab pada kategori Baik ada 3 orang.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai indikator Sumber Daya untuk jawaban responden Masyarakat, yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 16 orang atau 64%, yang berada pada kategori Baik sebanyak 5 orang atau 20% dan yang berada pada kategori Kurang Baik sebanyak 4 orang atau 16%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden masyarakat yang paling banyak yaitu berada pada kategori **“Cukup Baik”** dengan jumlah responden sebanyak 16 orang dengan persentase 64%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Zahmuar, S.Sos, selaku Sekretaris DPMPTSP pada tanggal 25 Juni 2019 Pukul 9.08 Wib mengatakan bahwa:

“Menurut saya saat ini jumlah pegawai dari pihak Dinas sudah cukup dan pegawai yang tersedia ini sudah berkompeten untuk menjalankan tugas yang diberikan serta telah memenuhi kriteria sumber daya yang bertanggung jawab, Fasilitas yang telah disediakan baik tapi pasti ada kurangnya akan tetapi untuk fasilitas yang ada sekarang masih dapat diakomodir dengan baik. Untuk anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan tergantung dari APBD jadi pihak Dinas harus menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan mengenai sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun belum mendukung terhadap pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan di lapangan hal ini dapat dilihat dari tim verifikasi IMB tidak melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB serta kurangnya sarana prasana seperti papan pemberitahuan larangan mendirikan bangunan.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis dilapangan melalui hasil wawancara dan kuisisioner yang penulis uraikan diatas maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten karimun mengenai Indikator Sumber Daya terdapat pada kategori Cukup Baik.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal yang berkaitan terhadap tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Semakin baik sikap dalam pelaksanaan suatu aturan maka akan berjalan dengan baik aturan yang telah ditetapkan, dan sebaliknya apabila sikap tidak peduli terhadap aturan yang telah dibuat maka aturan tersebut tidak berjalan baik.

Tabel V.8: Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Mengenai Disposisi.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pegawai dalam melaksanakan tugas sudah mengikuti peraturan	5	4	-	9
2.	Pegawai melakukan tugas berdasarkan perintah	6	3	-	9
3.	Konsistensi yang dilakukan dalam bertindak	6	3	-	9
Jumlah		17	10	-	27
Rata-Rata		6	3	-	9
Persentase		67%	33%	-	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai DPMPTSP dari 9 orang yang menjawab mengenai Disposisi yaitu: pada point 1 terkait pegawai dalam melaksanakan tugas sudah mengikuti peraturan, yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 5 orang, yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 4 orang dan yang menjawab pada kategori Kurang Baik tidak ada yang menjawab. Pada point 2 terkait dengan pegawai melakukan tugas berdasarkan perintah, yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 6 orang, yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 3 orang dan yang menjawab pada kategori Kurang Baik tidak ada yang menjawab. Sedangkan pada point 3 terkait konsistensi yang dilakukan dalam bertindak, yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 6 orang,

yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 3 orang dan yang menjawab pada kategori Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai indikator Disposisi untuk jawaban responden pegawai yang berada pada kategori Baik sebanyak 6 orang atau 67% , yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 3 orang atau 33% dan berada pada kategori Kurang Baik yakni 0%. Dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden pegawai yang paling banyak ialah berada pada kategori “**Baik**” dengan jumlah sebanyak 6 orang dengan persentase 67%.

Sedangkan tanggapan yang diberikan responden masyarakat mengenai Indikator Disposisi, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.9: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penatan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Mengenai Disposisi.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pegawai dalam melaksanakan tugas sudah mengikuti peraturan	4	16	5	25
2.	Pegawai melakukan tugas berdasarkan perintah	5	17	3	25
3.	Konsistensi yang dilakukan dalam bertindak	3	16	6	25
Jumlah		12	49	14	75
Rata-Rata		4	16	5	25
Persentase		16%	64%	20%	100

Sumber: Data Olahan Kuisioner 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat dari 25 orang yang menjawab mengenai Disposisi yakni: pada poin 1 terkait dengan pegawai dalam melaksanakan tugas sudah mengikuti peraturan, yang menjawab pada kategori Cukup Baik sebanyak 16 orang, yang menjawab berada pada kategori Kurang Baik sebanyak 5 orang, serta yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 4 orang. Pada point 2 untuk pegawai melakukan tugas berdasarkan perintah, yang menjawab berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 17 orang, yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 5 orang dan yang menjawab pada kategori Kurang Baik sebanyak 3 orang. Pada point 3 untuk konsistensi yang dilakukan dalam bertindak, yang menjawab pada kategori Cukup Baik sebanyak 16 orang, yang menjawab pada kategori Kurang Baik sebanyak 6 orang dan yang menjawab pada kategori Baik sebanyak 3 orang.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai indikator Disposisi untuk jawaban responden Masyarakat, yang berada pada kategori Cukup Baik ada 16 orang, yang berada pada kategori Kurang Baik ada 5 orang serta yang berada pada kategori Baik ada 4 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden masyarakat yang menjawab paling banyak berada pada kategori **“Cukup Baik”** dengan jumlah sebanyak 16 orang dengan persentase 64%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efryan Santana, S.IP selaku Kepala Seksi Perizinan Tertentu II pada tanggal 25 Juni 2019 Pukul 09.08 Wib mengatakan bahwa:

“Untuk sikap dari para pegawai mereka bekerja sesuai peraturan yang ada dan sesuai perintah atasan, setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sungguh-sungguh dan ada juga Tim Teknis yang melakukan penertiban dilapangan untuk bangunan yang mengurus IMB”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa dari pihak Dinas untuk sikap pegawai dalam menjalankan tugas mereka bekerja sudah sesuai perintah dan aturan. Dalam hal konsistensi yang dilakukan dalam bertindak penulis dilapangan menemukan bahwa Tim verifikasi IMB dalam mengambil keputusan untuk melakukan penertiban bangunan kurang tegas karena mereka hanya melakukan penertiban terhadap bangunan yang mengurus IMB dan tidak termasuk kepada bangunan yang tidak memiliki IMB dan pemberian sanksi yang kurang tegas kepada masyarakat yang tidak memiliki izin.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis dilapangan melalui hasil wawancara dan kuisisioner yang penulis uraikan diatas maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun mengenai indikator Disposisi berada pada kategori Cukup Baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan suatu sistem control dalam sebuah organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis yang bertujuan untuk berkoordinasikan dan mengarahkan aktifitas-aktifitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi.

Tabel V.10: Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertibn Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkn Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Mengenai Struktur Birokrasi.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pegawai menjalankan tugas dan fungsi dalam pelayanan IMB	7	2	-	9
2.	Pembinaan dari atasan terhadap pegawai dilapangan	6	3	-	9
Jumlah		13	5	-	18
Rata-Rata		7	2	-	9
Persentase		78%	22%	-	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden Pegawai DPMPTSP dari 9 orang yang menjawab mengenai Struktur Birokrasi yakni: pada point 1 terkait dengan pegawai menjalankan tugas dan fungsi dalam pelayanan IMB, yang menjawab berada pada kategori Baik sebanyak 7 orang, yang menjawab berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 2 orang, dan yang menjawab berada pada kategori Kurang Baik tidak ada yang menjawab. Pada point 2 untuk pembinaan dari atasan terhadap pegawai dilapangan, yang menjawab berada pada kategori Baik sebanyak 6 orang, yang menjawab berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 3 orang dan yang menjawab berada pada kategori Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai indikator struktur birokrasi untuk hasil jawaban responden Pegawai yaitu yang berada pada kategori Baik sebanyak 7 orang atau 78%, yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 2 orang atau 22% serta yang berada pada kategori Kurang Baik ialah 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden Pegawai yang paling banyak adalah berada pada kategori “**Baik**” dengan jumlah 7 orang dengan persentase 78%.

Selanjutnya tanggapan yang diberikan responden masyarakat mengenai indikator Struktur Birokrasi, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.11: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Mengenai Struktur Birokrasi.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pegawai menjalankan tugas dan fungsi dalam pelayanan IMB	5	15	5	25
2.	Pembinaan dari atasan terhadap pegawai dilapangan	3	15	7	25
Jumlah		8	30	12	50
Rata-Rata		4	15	6	25
Persentase		16%	60%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat dari 25 orang yang menjawab mengenai Struktur Birokrasi yaitu: pada point 1 terkait dengan pegawai menjalankan tugas dan fungsi dalam pelayann IMB, yang menjawab

berada pada kategori Cukup Baik ada 15 orang, yang menjawab berada pada kategori Baik ada 5 orang, yang menjawab berada pada kategori Kurang Baik ada 5 orang. Pada point 2 dalam pembinaan dari atasan terhadap pegawai dilapangan, yang menjawab berada pada kategori Cukup Baik ada 15 orang, yang menjawab berada pada kategori Kurang Baik ada 7 orang dan yang menjawab berada pada kategori Baik ada 3 orang.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai struktur birokrasi untuk jawaban responden masyarakat yakni: yang menjawab berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 15 orang atau 60%, yang berada pada kategori Kurang Baik sebanyak 6 orang atau 24%, serta yang berada pada kategori Baik sebanyak 4 orang atau 16%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden masyarakat yang paling banyak berada pada kategori **“Cukup Baik”** yang berjumlah sebanyak 15 orang dengan persentase 60%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad, S.Sos selaku Kepala Bidang Perizinan Tertentu pada Tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 Wib menyatakan bahwa:

“Kami di sini untuk pembagian tugas dan fungsi sudah sangat jelas dan pegawai telah memahami dan menerapkannya dengan sangat baik. Setiap pagi sebelum masuk kantor saya juga selalu melakukan briefing/pengarahan kepada bawahan. Dan pembinaan yang diberikan kepada pegawai yang akan turun lapangan yaitu berupa pemberian bimbingan, selanjutnya para pegawai tersebut melakukan pemantauan terhadap bangunan yang telah mengurus izin mendirikan bangunan”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa untuk pembagian tugas dan fungsi sudah sangat jelas dan pegawai telah memahami dan menerapkannya dengan sangat baik. Tetapi penulis dilapangan menemukan bahwa pihak Dinas dalam menjalankan tugas belum sepenuhnya, dilihat dari masalah yang ada dilapangan secara menyeluruh, seperti belum adanya penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB karena pegawai hanya memberikan pengawasan kepada masyarakat yang mengurus IMB saja.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis dilapangan melalui hasil wawancara dan kuisisioner yang penulis uraikan diatas maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko dalam mewujudkan Penataan bangunan yang teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun mengenai indikator Struktur Birokrasi pada kategori Cukup Baik.

5. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel V.12: Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Mengenai Kepemimpinan.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memiliki sikap keteladanan	6	3	-	9
2.	Memiliki Tanggung Jawab untuk Bekerja	6	3	-	9
Jumlah		12	6	-	18
Rata-Rata		6	3	-	9
Persentase		67%	33%	-	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa responden Pegawai DPMPTSP dari 9 orang yang menjawab mengenai kepemimpinan yaitu: pada point 1 terkait dengan memiliki sikap keteladanan, yang berada pada kategori Baik ada 6 orang, yang berada pada kategori Cukup Baik ada 3 orang, yang berada pada kategori Kurang Baik tidak ada yang menjawab. Pada point 2 terkait dengan memiliki tanggung jawab untuk bekerja, yang berada pada kategori Baik ada 6 orang, yang berada pada kategori Cukup Baik ada 3 orang dan yang berada pada kategori Kurang Baik tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai kepemimpinan untuk hasil jawaban responden Pegawai yaitu: berada pada kategori Baik sebanyak 6 orang atau 67%, yang berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 3 orang atau 33%, yang berada pada kategori kurang baik yakni 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden Pegawai yang paling banyak berada pada kategori **“Baik”** dengan jumlah 6 orang dengan persentase 67%.

Sedangkan tanggapan yang diberikan responden masyarakat mengenai Indikator Kepemimpinan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.13: Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Mengenai Kepemimpinan.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memiliki sikap keteladanan	7	15	3	25
2.	Memiliki Tanggung Jawab untuk Bekerja	5	17	3	25
Jumlah		12	32	6	50
Rata-Rata		6	16	3	25
Persentase		24%	64%	12%	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat dari 25 orang yang menjawab mengenai Kepemimpinan yaitu: pada point 1 terkait dengan memiliki sikap keteladanan, yang menjawab pada kategori Cuku Baik sebanyak 15 orang, pada kategori Baik 7 orang, dan menjawab kategori Kurang Baik sebanyak 3 orang. Pada point 2 terkait dengan sara memiliki tanggung jawab dalam bekerja, yang menjawab pada kategori Cukup Baik sebanyak 17 orang, dan menjawab pada kategori Baik sebanyak 5 orang, dan yang menjawab pada kategori Kurang Baik 3 orang.

Berdasarkan tabel tersebut mengenai kepemimpinan untuk hasil jawaban responden masyarakat yaitu: berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 16 orang atau 64%, yang berada pada kategori Baik sebanyak 6 orang atau 24% serta yang berada pada kategori Kurang Baik sebanyak 3 orang atau 12%. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden masyarakat yang paling banyak berada pada kategori **“Cukup Baik”** dengan jumlah 16 orang dengan persentase 64%.

Berdasarkan hasil obserasi penulis pada tanggal 4 Juli 2019, hal ini merupakan hal yang sngat wajar apabila masyarakat menjawab Cukup Baik, karena pelayanan perizinan mendirikan bangunan rumah toko ini masih ada terjadi permasalahan seperti masih kurangnya sikap yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad, S.Sos selaku Kepala bidang Perizinan Tertentu pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 Wib adalah sebagai berikut:

“Pimpinan Dinas sudah cukup baik karena keteladannya dapat dijadikan panutan dan contoh bagi pegawai terlebih lagi karena pemimpin memiliki sifat disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya serta memberikan motivasi kepada pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa dalam segi Kepemimpinan untuk tim verifikasi IMB menjalankan tugasnya sudah sesuai arahan dari pemimpin akan tetapi pemimpin nya tidak member arahan untuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki izin sehingga tim verifikasi IMB tidak melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis lapangan melalui hasil wawancara dan kuisisioner yang telah di uraikan diatas maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam mewujudkan penataan bangunan yang teratur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun berada pada kategori Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden dari keseluruhan indikator penelitian mengenai Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.14: Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai DPMPTSP Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi	7	-	2	9
2	S umber Daya	6	3	-	9
3	Disposisi	6	3	-	9
4	Struktur Birokrasi	7	2	-	9
5	Kepemimpinan	6	3	-	9
Jumlah		32	11	2	45
Rata-Rata		6	2	1	9
Persentase		67%	22%	11%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil rekapitulasi jawaban dari 9 orang responden pegawai DPMPTSP mengenai keseluruhan indikator yaitu: berada pada kategori Baik sebanyak 6 orang atau 67%, sedangkan yang

berada pada kategori Cukup baik sebanyak 2 orang atau 22% kemudian untuk kategori Kurang Baik 1 orang atau 11%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil rekapitulasi jawaban responden Pegawai terdapat pada kategori “**Baik**” dengan jumlah 6 orang dengan persentase 67%.

Sedangkan dari Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan responden masyarakat sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel V.15: Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi	4	15	6	25
2	Sumber Daya	5	16	4	25
3	Disposisi	4	16	5	25
4	Struktur Birokrasi	4	15	6	25
5	Kepemimpinan	6	16	3	25
Jumlah		23	78	24	125
Rata-Rata		4	16	5	25
Persentase		16%	64%	20%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil rekapitulasi jawaban dari 25 orang responden masyarakat mengenai keseluruhan indikator yaitu: berada pada kategori Cukup Baik sebanyak 16 orang atau 64% sedangkan yang berada pada kategori Kurang Baik sebanyak 5 orang atau 20% kemudian untuk kategori Baik sebanyak 4 orang atau 16%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil rekapitulasi jawaban responden masyarakat terdapat pada kategori “**Cukup Baik**” dengan jumlah 16 orang dengan persentase 64%.

Selanjutnya dapat dilihat Rekapitulasi Penilaian secara keseluruhan mengenai Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Tertur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun sebagai berikut:

Tabel V.16: Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai DPMPTSP dan Responden Masyarakat Tentang Implementasi Penertiban Izin mendirikan Banguna Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Pegawai DPMPTSP	6	2	1	9
2	Masyarakat	4	16	5	25
Jumlah		10	18	6	34
Rata-Rata		5	9	3	17
Persentasi		29%	53%	18%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Sesuai tabel diatas dapat diketahui penilaian terhadap jawaban dari kedua kelompok responden tentang Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil Rekapitulasi jawaban Responden Pegawai DPMPTSP dan Masyarakat dapat dikategori “**Cukup Terimplementasi**”, karena dari 34 orang yang penulis jadikan responden dapat dikategorikan pada Cukup Terimplementasi sebanyak 18 orang atau 53% dan pada Kategori Terimplementasi sebanyak 10 orang atau 29% serta kategori Kurang Terimplementasi sebanyak 6 orang atau 18%.

Maka sesuai dengan Teknik Pengukuran yang telah dibuat pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa 53% berada pada antara 34% s/d 66% dengan Kategori “Cukup Terimplementasi”.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun belum optimal dengan baik karena beberapa faktor penghambat berdasarkan wawancara, observasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena itu komunikasi merupakan unsur pendorong kemajuan peradaban manusia. Komunikasi berarti mengalihkan suatu pesan dari suatu pihak kepada pihak lain. Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad S.Sos selaku Kepala Bidang Perizinan Tertentu pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 Wib yang menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah melakukan sosialisasi melalui Kecamatan dengan mengundang Pihak tertentu untuk melakukan

pertemuan atau rapat secara langsung dalam rangka mengadakan sosialisasi, pihak yang diundang ini seperti Kepala Lurah/Desa dan RT/RW di Kecamatan Tersebut dan kebanyakan yang memiliki IMB itu ialah warga tiong hoa atau chinesee dan kebanyakan dari penduduk asli di sini tidak memiliki IMB karena mereka tidak memahami mengenai IMB, dan untuk pemilik toko/ruko yang tidak memiliki IMB kami berikan sanksi berupa surat teguran dan surat peringatan”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan sosialisasi kepada pihak tertentu, tetapi penulis dilapangan menemukan bahwa sosialisasi yang diberikan kurang maksimal karena sosialisasi yang diberikan tidak secara langsung antara pihak dinas dengan masyarakat. Sehingga hal ini menjadi faktor penghambat karena masyarakat tidak memahami mengenai IMB dan tidak adanya terpasang papan sosialisasi mengenai larangan mendirikan bangunan tanpa adanya izin mendirikan bangunan (IMB). Dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB itu kurang tegas sehingga bangunan yang tidak memiliki IMB tersebut masih tetap dijalankan pembangunannya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah unsur penting dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk tercapainya tujuan instansi/organisasi sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang dimaksudkan ini seperti Sumber daya manusia, fasilitas dan dana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Zahmuar, S.Sos, selaku Sekretaris DPMPSTSP pada tanggal 25 Juni 2019 Pukul 9.08 Wib mengatakan bahwa:

“Menurut saya saat ini jumlah pegawai dari pihak Dinas sudah cukup dan pegawai yang tersedia ini sudah berkompeten untuk menjalankan tugas yang diberikan serta telah memenuhi kriteria sumber daya yang bertanggung jawab, Fasilitas yang telah disediakan baik tapi pasti ada kurangnya akan tetapi untuk fasilitas yang ada sekarang masih dapat diakomodir dengan baik. Untuk anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan tergantung dari APBD jadi pihak Dinas harus menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan mengenai sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun belum mendukung dikarenakan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan di lapangan hal ini dapat menjadi faktor penghambat dan dapat dilihat dari tim pelaksana verifikasi IMB tidak melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB hanya pada bangunan yang memiliki IMB saja serta kurangnya sarana prasana seperti papan pemberitahuan larangan mendirikan bangunan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal yang berkaitan terhadap tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Semakin baik sikap dalam pelaksanaan suatu aturan maka akan berjalan dengan baik aturan yang telah ditetapkan, dan sebaliknya apabila sikap tidak peduli terhadap aturan yang telah dibuat maka aturan tersebut tidak berjalan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efryan Santana, S.IP selaku Kepala Seksi Perizinan Tertentu II pada tanggal 25 Juni 2019 Pukul 09.08 Wib mengatakan bahwa:

“Untuk sikap dari para pegawai mereka bekerja sesuai peraturan yang ada dan sesuai perintah atasan, setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sungguh-sungguh dan ada juga Tim Teknis yang melakukan penertiban dilapangan untuk bangunan yang mengurus IMB”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa dari pihak Dinas untuk sikap pegawai dalam menjalankan tugas mereka bekerja sudah sesuai perintah dan aturan. Dalam hal konsistensi yang dilakukan dalam bertindak penulis dilapangan menemukan bahwa Tim verifikasi IMB dalam mengambil keputusan untuk melakukan penertiban bangunan kurang tegas hal ini menjadi faktor penghambat karena mereka hanya melakukan penertiban terhadap bangunan yang mengurus IMB dan tidak termasuk kepada bangunan yang tidak memiliki IMB dan pemberian sanksi yang kurang tegas kepada masyarakat yang tidak memiliki izin.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan suatu sistem control dalam sebuah organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis yang bertujuan untuk berkoordinasikan dan mengarahkan aktifitas-aktifitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad, S.Sos selaku Kepala Bidang Perizinan Tertentu pada Tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15

Wib menyatakan bahwa:

“Kami di sini untuk pembagian tugas dan fungsi sudah sangat jelas dan pegawai telah memahami dan menerapkannya dengan sangat baik. Setiap pagi sebelum masuk kantor saya juga selalu melakukan briefing/pengarahan kepada bawahan. Dan pembinaan yang diberikan kepada pegawai yang akan turun kelapangan yaitu berupa pemberian

bimbingan, selanjutnya para pegawai tersebut melakukan pemantauan terhadap bangunan yang telah mengurus izin mendirikan bangunan”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa untuk pembagian tugas dan fungsi sudah sangat jelas dan pegawai telah memahami dan menerapkannya dengan sangat baik. Tetapi penulis dilapangan menemukan bahwa pihak Dinas dalam menjalankan tugas belum sepenuhnya, hal ini yang menjadi faktor penghambat dilihat dari masalah yang ada dilapangan secara menyeluruh, seperti belum adanya penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB karena pegawai hanya memberikan pengawasan kepada masyarakat yang mengurus IMB saja.

5. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad, S.Sos selaku Kepala bidang Perizinan Tertentu pada tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.15 Wib adalah sebagai berikut:

“Pimpinan Dinas sudah cukup baik karena keteladananya dapat dijadikan panutan dan contoh bagi pegawai terlebih lagi karena pemimpin memiliki sifat disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya serta memberikan motivasi kepada pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat”.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa dalam segi Kepemimpinan untuk Tim verifikasi IMB menjalankan tugasnya sudah sesuai arahan dari pemimpin akan tetapi pemimpin nya tidak memberi arahan untuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak

memiliki izin hal ini yang menjadi faktor penghambat karena tim verifikasi IMB tidak melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.

Berdasarkan keseluruhan indikator melalui hasil wawancara, observasi penulis di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor Penghambat yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi secara langsung atau tatap muka kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki atau mengurus izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan.
3. Tidak adanya papan pemberitahuan larangan membangun tanpa IMB.
4. Masih kurangnya tindakan tegas oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam penekanan sanksi pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
5. Kurangnya pengawasan dan penertiban tim verifikasi IMB yang turun kelapangan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, yang telah penulis kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan hasil dari pembahasan, serta hasil kuisioner, wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun dapat di Kategorikan Cukup Terimplementasi, karena berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban kedua kelompok responden Pegawai DPMPSTP dan Masyarakat berada pada persentase sebesar 53%. Dikarenakan bahwa pelaksanaan penertiban izin mendirikan bangunan rumah toko masih belum berjalan dengan baik karena dalam penataan bangunannya belum teratur.
2. Hambatan dalam Implementasi Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Dalam Mewujudkan Penataan Bangunan Yang Teratur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, dimana hambatan tersebut ialah:

- a. Kurangnya Sosialisasi secara langsung atau tatap muka kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki atau mengurus izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan.
- c. Tidak adanya papan pemberitahuan larangan membangun tanpa IMB
- d. Masih kurangnya tindakan tegas oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam penekanan sanksi pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- e. Kurangnya pengawasan dan penertiban tim verifikasi IMB yang turun kelapangan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

B. Saran

1. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun seharusnya dapat meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan berkala dalam mengenalkan dan menjelaskan mengenai pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 yang telah ditetapkan.
2. Sebaiknya masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk mengurus perizinan mendirikan bangunan.

3. Disarankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun agar dilakukan pemasangan papan pemberitahuan larangan membangun tanpa IMB.
4. Sebaiknya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun untuk dapat melakukan tindakan yang tegas dalam menetapkan sanksi yang akan di kenakan bagi masyarakat yang tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunan dan rumah toko berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
5. Disarankan agar meningkatkan pengawasan dan penertiban dari tim verifikasi IMB yang turun kelapangan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah Pius, dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Awang, dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Duun, Wiliam N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Horn, and Meter (dalam Sujianto). 2008. *Implementasi Kebijakan*. Pekanbaru: Alaf Riau, Graha UNRI Press
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Publising Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Musanef. 2017. *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ndraha, Talidziduhu. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Talidziduhu. 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Elexmedia.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik (Formulasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Eles Media Kompotindo.
- Pius Abdillah, Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.

- Poerwardarminta. 2003. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Rasyid Ryas (dalam Maulidiah, 2014) *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan* Bandung: Indra Prahasta.
- Sedarmayanti. 2004. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Revika Aditama.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan*. Pekanbaru: Alaf Riau, Graha UNRI Press.
- Supriyanto. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi)*. Tangerang: Cv Media Berlian.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Cv, Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin. Abdul 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Prosedur, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT. Buku Seru.

Dokumentasi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.